



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 13 /PL.03.4-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LUWU TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Memerhatikan : 1. Surat Bupati Luwu Nomor: 005/70-Orsospol/Kesbang/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 Perihal Data Tempat Kampanye dan Tempat Pemasangan Alat Peraga;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor: 19/PL.03.4-BA/7317/Kab/K1.K2.K3.K4.K5/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPAÑYE DAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPAÑYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan lokasi kampanye dan tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu berada di daerah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam bagian lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : 1. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di :
- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung milik pemerintah dan;
 - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- : 2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut;
4. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon;
5. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kabupaten Luwu;
6. Penggantian Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputuan KPU Kabupaten Luwu Nomor: 10/PL.03.4-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Surat Keputusan ini ditetapkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada Tanggal 27 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

ABD. THAYYIB WAHID R.

R A M L A N

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu di Belopa;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu di Belopa;
5. KAPOLRES Luwu di Belopa;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu di Belopa;
7. Ketua Panwaslu Kabupaten Luwu di Belopa;
8. Pasangan Calon masing-masing di tempat;
9. Kepala Kesbangpol Kabupaten Luwu di Belopa;
10. Kepala Satpol PP Kabupaten Luwu di Belopa;
11. Arsip.

Lampiran I

Keputusan KPU Kabupaten Luwu

Nomor : 13/PL.03.4-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018

Tanggal : 27 Februari 2018

Tentang : Penetapan Tempat Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018

**TEMPAT KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018**

I	TEMPAT KAMPANYE TERBUKA		KETERANGAN
	1	Lapangan Andi Djemma Belopa Kecamatan Belopa	
	2	Lapangan RM. Diarso Sugondo Kecamatan Lamasi	
II	TEMPAT KAMPANYE TERTUTUP		KETERANGAN
	1	Gedung Simpurusiang Belopa	
	2	Gedung Serba Guna Kecamatan Larompong	
	3	Gedung Serba Guna Kecamatan Suli	
	4	Balai Pertemuan Kecamatan Bua	
	5	Gedung Pertemuan Batusitanduk Walenrang	
III	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA		KETERANGAN
	1	Lapangan Sepak Bola Larompong Selatan Kecamatan Larompong Selatan	
	2	Lapangan Andi Mangile Suli Kecamatan Suli	
	3	Lapangan Sepak Bola Andi Attas Kecamatan Bajo	
	4	Lapangan Sepak Bola Andi Maradang Kecamatan Bua	
	5	Lapangan Sepak Bola Batusitanduk Kecamatan Walenrang	
	6	Lapangan Bosso Kecamatan Walenrang Utara	
	7	Lapangan Padang Sappa Kecamatan Ponrang	
	8	Lapangan Suli Barat Kecamatan Suli Barat	
	9	Lapangan Noling Kecamatan Bupon	
	10	Pasar Lamasi	
	11	Lapangan Kadong-Kadong Kecamatan Bajo Barat	
	12	Lapangan Pongrakka Desa Taba Kecamatan Walenrang Timur	

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 27 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABD. THAYYIB WAHID R.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian Hukum,

*RAM LAN

Lampiran II
 Keputusan KPU Kabupaten Luwu
 Nomor : 13/PL.03.4-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018
 Tanggal : 27 Februari 2018
 Tentang : Penetapan Tempat Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga
 Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018

**TEMPAT PEMASANGAN UMBUL - UMBUL DAN SPANDUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
1	LAROMPONG SELATAN	
1	Desa Batu Lappa (Dekat Perbatasan Luwu-Wajo)	
2	Kelurahan Bonepute (Lapangan Sepak Bola Perdamaian)	
3	Desa Temboe (Lapangan Sepak Bola)	
4	Desa Dadeko (Depan Pasar Dadeko)	
5	Desa Sampano (Lapangan Sepak Bola)	
6	Desa Babang (Lapangan Sepak Bola)	
7	Desa Salusana (Lapangan Sepak Bola)	
8	Desa La'loa (Lapangan Sepak Bola)	
9	Desa Gandang Batu	
10	Desa Walenrang	
2	BAJO BARAT	
1	Desa Kadong-Kadong	
2	Desa Marinding	
3	Desa Tetekang	
4	Desa Bonelemo	
5	Desa Bonelemo Utara	
6	Desa Bonelemo Barat	
7	Desa Saronda	
8	Desa Tumbubara	
9	Desa Sampeang	
3	KAMANRE	
1	Kelurahan Cilallang	
2	Desa Kamanre	
3	Desa Libukang	
4	Desa Tabbaja	
5	Desa Salu Paremang	
6	Desa Wara	
7	Desa Bunga Eja	
8	Desa Salu Paremang Selatan	
4	BELOPA UTARA	
1	Desa Lamunre	
2	Desa Lamunre Tengah	
3	Desa Lauwa	
4	Desa Paonne	
5	Desa Seppong	
6	Desa Lebani	
7	Kelurahan Pammanu	
8	Kelurahan Sabe	

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
5	SULI	
1	Desa Towondu	
2	Desa Murante	
3	Desa Lempo Pacci	
4	Desa Botta	
5	Desa Papakaju	
6	Desa Buntu Kunyi	
7	Desa Cimpu	
8	Desa Cimpu Utara	
9	Desa Malela	
10	Desa Padang Lambe	
11	Desa Cakkeawo	
12	Desa Kasiwiang	
6	SULI BARAT	
1	Kelurahan Lindajang	
2	Desa Buntu Barana	
3	Desa Tallang	
4	Desa Salubua	
5	Desa Kaili	
6	Desa Poringan	
7	Desa Kaladi	
8	Desa Muhajirin	
7	PONRANG	
1	Kelurahan Padang Sappa	
2	Kelurahan Padang Subur	
3	Desa Tampak	
4	Desa Parekaju	
5	Desa Mario	
6	Desa Tirowali	
7	Desa Buntu Nanna	
8	Desa Buntu Kamiri	
9	Desa Muladimeng	
10	Desa Tumale	
8	WALENRANG UTARA	
1	Desa Pongko	
2	Desa Salutubu	
3	Desa Salulino	
4	Desa Marabuana	
5	Desa Buntu Awo	
6	Desa Bosso Timur	
7	Desa Siteba	
8	Desa Bolong	
9	Desa Limpong	

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
9	LAMASI	
	1 Kelurahan Lamasi	
	2 Desa Padang Kalua	
	3 Desa Wiwitan	
	4 Desa Wiwitan Timur	
	5 Desa Se'pon	
	6 Desa Setiarejo	
	7 Desa Pongsamelung	
	8 Desa To'pongo	
	9 Desa Salu Jambu	
	10 Desa Awo Gading	
10	LATIMOJONG	
	1 Desa Kadundung	
	2 Desa To'barru	
	3 Desa Pajang	
	4 Desa Ulusalu	
	5 Desa Buntu Sarek	
	6 Desa Lambanan	
	7 Desa Tibussan	
	8 Desa Tolajuk	
	9 Desa Rante Balla	
	10 Desa Bone Posi	
	11 Desa Tabang	
	12 Desa Pangi	
11	BASSE SANGTEMPE	
	1 Desa Lissaga	
	2 Desa Kanna	
	3 Desa Kanna Utara	
	4 Desa Buntu Batu	
	5 Desa Tabi	
	6 Desa To'long	
	7 Desa Sinaji	
	8 Desa Andulan	
	9 Desa Lange	
	10 Desa Ledan	
	11 Desa Bolu	
	12 Desa Mappetajang	
12	BAJO	
	1 Kelurahan Bajo	
	2 Desa Rumaju	
	3 Desa Sampa	
	4 Desa Jambu	
	5 Desa Balla	
	6 Desa Tallang Bulawang	
	7 Desa Saga	
	8 Desa Samulang	
	9 Desa Pangi	
	10 Desa Langkidi	
	11 Desa Buntu Babang	
	12 Desa Sumabu	

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
13	B E L O P A	
1	Kelurahan Senga	
2	Kelurahan Tanamanai	
3	Kelurahan Tampumia Radda	
4	Kelurahan Balo-Balo	
5	Desa Senga Selatan	
6	Desa Belopa	
7	Desa Kurrusumanga	
8	Desa Pasamai	
9	Desa Balubu	
14	WALENRANG	
1	Desa Tombang	
2	Desa Baramamase	
3	Desa Kaliba mamase	
4	Desa Harapan	
5	Desa Saragi	
6	Desa Batusitanduk	
7	Desa Walenrang	
8	Kelurahan Bulo	
15	WALENRANG TIMUR	
1	Desa Taba	
2	Desa Seba-Seba	
3	Desa Kendekan	
4	Desa Pangalli	
5	Desa Rantai Damai	
6	Desa Sukadama	
7	Desa Tanete	
8	Desa Lamasi Pantai	
16	LAMASI TIMUR	
1	Desa To'Lemo	
2	Desa Bululondong	
3	Desa Pompengan	
4	Desa Pompengan Utara	
5	Desa Pompengan Pantai	
6	Desa Seriti	
7	Desa Pompengan Tengah	
8	Desa Salupao	
17	WALENRANG BARAT	
1	Desa Ilan Batu Uru	
2	Desa Lempe	
3	Desa Lempe Pasang	
4	Desa Lewandi	
5	Desa Ilan Batu	
6	Desa Lamasi Hulu	

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
18	B U A	
1	Desa Lare-Lare	
2	Desa Toddopuli	
3	Desa Bukit Harapan	
4	Desa Karang-Karangan	
5	Desa Lengkong	
6	Desa Barowa	
7	Desa Pabbaressang	
8	Desa Pammesakang	
9	Desa Posi	
10	Desa Padang Kalua	
11	Desa Rumaju	
12	Desa Tanarigella	
13	Kelurahan Sakti	
19	BASTEM UTARA	
1	Desa Pantilang	
2	Desa Tede	
3	Desa Dampan	
4	Desa Maindo	
5	Desa Karatuan	
6	Desa Barana	
7	Desa Bonglo	
8	Desa Tasang tongkonan	
20	PONRANG SELATAN	
1	Kelurahan Pattedong	
2	Desa Bassiang	
3	Desa Olang	
4	Desa Jene Maeja	
5	Desa Paccerakang	
6	Desa Bakti	
7	Desa Lampuara	
8	Desa Buntu Kunyi	
9	Desa To'balo	
10	Desa To'bia	
11	Desa Bassiang Timur	
12	Desa Pattedong Selatan	
13	Desa Taramatekkeng	
21	SULI BARAT	
1	Kelurahan Lindajang	
2	Desa Salubua	
3	Desa Kaili	
4	Desa Buntu Barana	
5	Desa Poringan	
6	Desa Muhajirin	
7	Desa Tallang	
8	Desa Kaladi Darusalam	

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
22	LAROMPONG	
1	Kelurahan Larompong	
2	Desa Rante Belu	
3	Desa Komba	
4	Desa Lumaring	
5	Desa Binturu	
6	Desa Bilante	
7	Desa Rante Alang	
8	Desa Riwang	
9	Desa Buntu Matabing	
10	Desa Bukit Sutra	
11	Desa Riwang Selatan	
12	Desa Komba Selatan	
13	Desa Buntu Pasik	

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 27 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABD. THAYYIB WAHID R.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Kepala Sub. Bagian Hukum,

R A M L A N